



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 35 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan kemudahan dan informasi serta pelayanan kepada investor yang akan menanamkan modalnya untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah, maka dianggap perlu membentuk suatu institusi yang menangani Promosi dan Investasi Daerah;
- b. bahwa berkenaan poin a diatas dan guna tertib administrasi serta legal aspek kelembagaannya, maka dipandang perlu untuk menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi Daerah dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda, sebagai dasar pembentukannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54; TLN Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2004 Nomor 02 Seri D Nomor 02).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 44 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda ;
 3. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan per Bidang Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
DAN
WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PROMOSI DAN INVESTASI DAERAH KOTA SAMARINDA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI 1945;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan RI;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing;
9. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai

Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor atau RSU Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
11. Badan adalah Badan Promosi dan Investasi Daerah Kota Samarinda;
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Promosi dan Investasi Daerah Kota Samarinda;
13. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan;
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan;
15. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Promosi dan Investasi Daerah Kota Samarinda.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan penanganan, pengembangan, perencanaan dan perumusan kebijakan umum daerah khususnya dibidang pengembangan, produksi dan investasi di daerah yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Promosi dan Investasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang promosi dan investasi daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan rencana pengembangan melalui perumusan tujuan, sasaran dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan promosi dan investasi di daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan promosi, investasi/pembeli dalam dan luar negeri;
- d. Melaksanakan Perijinan investasi melalui sistem satu atap (One Stop Service);
- e. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- f. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai bidang tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Promosi dan Investasi Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Promosi;
 - d. Bidang Investasi;
 - e. Bidang pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Promosi dan Investasi Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu dan pelayanan administrasi serta mengkoordinasikan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan kewenangan fungsi Badan dalam menunjang